



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : AKHDAN MARGO RISSKULLAH ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/21 Februari 2001 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Sukorame RT. 29 RW. 07 Desa Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 09 April 2022 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh WIWIN SUHARNI KURNIA, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (Posbakumadin) Lumajang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Gg. Makam RT.05/RW.12, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-136/M.5.28.3/Euh.2/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara atas nama AKHDAN MARGO RISSKULLAH beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-69/M.5.28.3/Euh.2/08/2022 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, tanggal 29 September 2022 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AKHDAN MARGO RISSKULLAH telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AKHDAN MARGO RISSKULLAH dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- subsidair 3 bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Sebuah bungkus rokok Geo yang berisi : 1 (satu) plastic klip yang berisi 106 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam beserta kartunya;
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi : 78 butir pil warna putih logo "Y";

Dirampas untuk dimusnahkan;

○ Uang tunai hasil penjualan Rp150.000,-;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pleidi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhi ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pleidi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 yang pada pokonya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pleidi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM.69/M.5.28.3/Euh.2/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia terdakwa AKHDAN MARGO RISSKULLAH, pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Jl. Desa Kunir Kidul Kec. Kunir Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa kenal dengan Sdr. CHANDRA (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang kerumah Sdr. CHANDRA alamat di Ds. Jatimulyo Kec. Kunir Kab. Lumajang dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y sebanyak 2 (dua) plastik klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Setelah mendapatkan pil warna putih logo Y selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi SONI MAHMUDI datang kerumah terdakwa alamat Dsn. Sukorame Rt. 29 Rw. 07 Desa Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang, sesampainya dirumah terdakwa mengajak bertemu dipinggir Jl. Ds. Kunir Kidul Kec. Kunir Kab. Lumajang, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) butir pil warna putih logo Y kemudian uang pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi SONI MAHMUDI serahkan kepada terdakwa, selanjutnya saksi SONI MAHMUDI dan terdakwa pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pengedaran pil logo Y tanpa resep dokter di daerah Ds. Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang, selanjutnya saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Sukorame Rt. 29 Rw. 07 Desa Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang dan mengamankan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus rokok Geo yang berisi : 1 (satu) plastic klip yang berisi 106 butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam beserta kartunya;
 - Uang tunai hasil penjualan Rp. 150.000,- ;
Yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa;
 - 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisi : 78 butir pil warna putih logo Y;
Yang diakui kesemuanya adalah milik saksi SONI MAHMUDI yang diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari Sdr. CHANDRA sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Maret 2022 sampai April 2022, sedangkan terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada saksi SONI MAHMUDI sebanyak 2 (dua) kali tanpa dilengkapi resep dokter;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil warna putih logo Y tersebut untuk terdakwa jual kembali, sedangkan keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y yang digunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.,Apt. pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil logo "Y" tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03585/NOF/2022 tanggal 10 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 07661/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto -/+ 2,167 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenedil HCI, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotopika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AKHDAN MARGO RISSKULLAH, pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Jl. Desa Kunir Kidul Kec. Kunir Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa kenal dengan Sdr. CHANDRA (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang kerumah Sdr. CHANDRA alamat di Ds. Jatimulyo Kec. Kunir Kab. Lumajang dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y sebanyak 2 (dua) plastik klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Setelah mendapatkan pil warna putih logo Y selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi SONI MAHMUDI datang kerumah terdakwa alamat Dsn. Sukorame Rt. 29 Rw. 07 Desa Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang, sesampainya dirumah terdakwa mengajak bertemu dipinggir Jl. Ds. Kunir Kidul Kec. Kunir Kab. Lumajang, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y kemudian uang pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi SONI MAHMUDI serahkan kepada terdakwa, selanjutnya saksi SONI MAHMUDI dan terdakwa pulang kerumah masing – masing;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pengedaran pil logo Y tanpa resep dokter di daerah Ds. Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang, selanjutnya saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa alamat Dsn. Sukorame Rt. 29 Rw. 07 Desa Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang dan mengamankan barang bukti berupa :

- Sebuah bungkus rokok Geo yang berisi : 1 (satu) plastic klip yang berisi 106 butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam beserta kartunya;
- Uang tunai hasil penjualan Rp. 150.000,- ;
Yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa;
- 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisi : 78 butir pil warna putih logo Y ;
Yang diakui kesemuanya adalah milik saksi SONI MAHMUDI yang diperoleh dari terdakwa;
- Bawa terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari Sdr. CHANDRA sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Maret 2022 sampai April 2022, sedangkan terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada saksi SONI MAHMUDI sebanyak 2 (dua) kali tanpa dilengkapi resep dokter;
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil warna putih logo Y tersebut untuk terdakwa jual kembali, sedangkan keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y yang digunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bawa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.,Apt. pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil logo "Y" tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03585/NOF/2022 tanggal 10 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 07661/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto -/+ 2,167 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotopika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Sebuah bungkus rokok Geo yang berisi : 1 (satu) plastik klip yang berisi 106 butir pil warna putih logo "Y";
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi : 78 butir pil warna putih logo "Y";
- Uang tunai hasil penjualan Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MASFUT : yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan BRIPTU DICKY F. beserta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKHDAN MARGO RISSKULLAH pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022, sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Sukorame Rt.29 Rw.07, Ds. Jatigono, Kec. Kunir, Kab. Lumajang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah saksi tanya ia mengaku bernama AKHDAN MARGO RISSKULLAH alamat Dsn. Sukorame Rt.29 Rw.07, Ds. Jatigono, Kec. Kunir, Kab. Lumajang;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AKHDAN MARGO RISSKULLAH, Lk, Umur 22 Tahun, Tempat tanggal lahir Lumajang, 21 Februari 2001, Islam, Pelajar/ Mahasiswa, alamat Dsn. Sukorame Rt 29 Rw 07, Ds. Jatigono, Kec. Kunir, Kab. Lumajang diduga tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kami menemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah bungkus rokok GEO yang berisi :
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 106 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam beserta kartunya
 - Uang tunai hasil penjualan Rp150.000,00;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dengan cara membeli dari saudara CHANDRA
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa terakhir membeli dengan harga Rp.260.000 mendapat 2 (dua) plastik klip yang berisi masing-masing 100 butir pil warna putih logo "Y"
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saudara CHANDRA dengan cara menghubungi terlebih dahulu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli pil logo Y tersebut pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, sekira pukul 11.00 WIB di rumah saudara CHANDRA alamat Ds. Jatimulyo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang, Tujuannya untuk dijual kembali;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual pil tersebut kepada saudara SONI MAHMUDI;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil warna putih logo "Y" sebesar kurang lebih Rp 20.000,- per 1 plastik klip yang berisi 100 butir pil logo y, dan hasil penjualan tersebut untuk digunakan keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada saudara SONI MAHMUDI alamat Dsn. sumberdawe Rt.007 Rw.003 Ds. Kunir Kidul Kec. Kunir Kab. Lumajang dan membeli sebanyak 100 butir dengan harga Rp.150.000,00;
 - Bahwa setahu saksi, mereka membeli tidak menggunakan resep dokter;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di Penyidik ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi DICKY FEBRIANTO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan Briptu MASFUT beserta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKHDAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGO RISSKULLAH pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022, sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Sukorame Rt.29 Rw.07, Ds. Jatigono, Kec. Kunir, Kab. Lumajang;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah saksi tanya ia mengaku bernama AKHDAN MARGO RISSKULLAH alamat Dsn. Sukorame Rt.29 Rw.07, Ds. Jatigono, Kec. Kunir, Kab. Lumajang;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AKHDAN MARGO RISSKULLAH, Lk, Umur 22 Tahun, Tempat tanggal lahir Lumajang, 21 Februari 2001, Islam, Pelajar/ Mahasiswa, alamat Dsn. Sukorame Rt 29 Rw 07, Ds. Jatigono, Kec. Kunir, Kab. Lumajang diduga tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kami menemukan :
 - Sebuah bungkus rokok GEO yang berisi :
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 106 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam beserta kartunya;
 - Uang tunai hasil penjualan Rp150.000,00;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dengan cara membeli dari saudara CHANDRA
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terakhir membeli dengan harga Rp.260.000 mendapat 2 (dua) plastic klip yang berisi masing-masing 100 butir pil warna putih logo "Y"
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saudara CHANDRA dengan cara menghubungi terlebih dahulu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli pil logo Y tersebut pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, sekira pukul 11.00 WIB di rumah saudara CHANDRA alamat Ds. Jatimulyo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang, Tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual pil tersebut kepada saudara SONI MAHMUDI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil warna putih logo "Y" sebesar kurang lebih Rp 20.000,- per 1 plastik klip yang berisi 100 butir pil logo y, dan hasil penjualan tersebut untuk digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada saudara SONI MAHMUDI alamat Dsn. sumberdawe Rt.007 Rw.003 Ds. Kunir Kidul Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunir Kab. Lumajang dan membeli sebanyak 100 butir dengan harga Rp.150.000,00;

- Bahwa setahu saksi, mereka membeli tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di Penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa BAP yang Terdakwa tanda tangani sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah Terdakwa alamat Dusun Sukorame Rt 29 Rw 07, Desa Jatigono, Kec. Kunir, Kab. Lumajang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas adalah sebuah kresek warna hitam yang berisi : Sebuah bungkus rokok GEO yang berisi :- 1 (satu) plastik klip yang berisi berisi 106 butir pil warna putih logo "Y". 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam beserta kartunya. Uang tunai hasil penjualan Rp 150.000;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dari saudara CHANDRA alamat Desa Jatimulyo, Kec. Kunir, kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa membeli pil Logo Y selain untuk Terdakwa konsumsi sendiri juga Terdakwa jual kepada saudara SONI MAHMUDI alamat Dusun Sumber dawe Rt 7 Rw 3, Ds. Kunir Kidul, kec. Kunir Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" kepada saudara SONI MAHMUDI alamat Dsn. Sumber dawe Rt 7 Rw 3, Ds. Kunir Kidul, kec. Kunir Kab. Lumajang dengan harga Rp150.000,- mendapatkan 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y".
- Bahwa caranya (pembeli) langsung menemui Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil logo Y kepada saudara Chandra sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dokter untuk mengedarkan pil warna putih logo "Y";
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan pil warna putih logo "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. LAB : 03585/NOF/2022 tanggal 10 Mei 2022 terhadap barang bukti dengan Nomor Bukti : 07661/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,167 gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
07661/2022/NOF	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(+) positif <i>Triheksifenidil HCl</i>

Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor : 07661/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar, Terdakwa AKHDAN MARGO RISSKULLAH dan Sdr. CHANDRA (DPO) telah ditangkap oleh saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022, sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Sukorame RT.29 RW.07, Ds. Jatigono, Kec. Kunir, Kab. Lumajang karena Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat/pil berwarna putih berlogo "Y";
- Bawa benar, berawal saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar berupa obat/pil berwarna putih berlogo "Y". Kemudian atas informasi tersebut dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022, sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Sukorame Rt.29 Rw.07, Ds. Jatigono, Kec. Kunir, Kab. Lumajang, saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta dengan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan dan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok Geo yang berisi : 1 (satu) plastik klip yang berisi 106 butir pil warna putih logo "Y"; 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam beserta kartunya; 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi : 78 butir pil warna putih logo "Y"; Uang tunai hasil penjualan Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bawa benar, terhadap barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03585/NOF/2022 tanggal 10 Mei 2022 terhadap barang bukti dengan Nomor Bukti : 07661/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,167 gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
07661/2022/NOF	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(+) positif <i>Triheksifenidil</i> <i>HCl</i>

Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor : 07661/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil* *HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

- Bawa benar, Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara CHANDRA (DPO) sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Maret 2022 sampai April 2022;
- Bawa setelah Terdakwa memperoleh pil warna putih logo "Y" tersebut, Terdakwa kemudian menjual kembali pil warna putih logo "Y" tersebut kepada saudara SONI MAHMUDI sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp150.000,00 mendapatkan 100 (seratus) butir pil;
- Bawa benar, cara Terdakwa memperoleh pil warna putih logo Y tersebut yaitu dengan cara Terdakwa sebelumnya menghubungi saudara CHANDRA (DPO) terlebih dahulu, lalu Terdakwa membeli pil logo Y (terakhir kali) tersebut pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saudara CHANDRA (DPO) dengan harga Rp.260.000,00 mendapat 2 (dua) plastik klip yang berisi masing-masing 100 butir pil warna putih logo "Y";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut selain untuk Terdakwa konsumsi sendiri, juga untuk dijual kembali atau diedarkan kepada saudara SONI MAHMUDI ;
- Bawa benar, dari hasil penjualan pil warna putih logo "Y" tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) per 1 plastik klip yang berisi 100 butir pil logo "Y", dan keuntungan dari hasil penjualan pil warna putih logo Y tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bawa benar, Terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat/pil warna putih berlogo "Y" tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak menggunakan resep dokter;
- Bawa benar, Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai Apoteker ataupun yang memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bawa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bawa benar, Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bawa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan didalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa AKHDAN MARGO RISSKULLAH telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada didalam surat dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa AKHDAN MARGO RISSKULLAH adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa AKHDAN MARGO RISSKULLAH tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa AKHDAN MARGO RISSKULLAH pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022, sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sukorame RT.29 RW.07, Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelicting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2): Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berasal saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar berupa obat/pil berwarna putih berlogo "Y". Kemudian atas informasi tersebut dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022, sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Sukorame Rt.29 Rw.07, Ds. Jatigono, Kec. Kunir, Kab. Lumajang, saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta dengan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Sebuah bungkus rokok Geo yang berisi : 1 (satu) plastik klip yang berisi 106 butir pil warna putih logo "Y"; 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam beserta kartunya; 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi : 78 butir pil warna putih logo "Y"; Uang tunai hasil penjualan Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara CHANDRA (DPO) sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Maret 2022 sampai April 2022. Adapun cara Terdakwa membeli pil warna putih berlogo "Y" tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa menghubungi saudara CHANDRA (DPO) terlebih dahulu, lalu Terdakwa membeli pil logo Y (terakhir kali) tersebut pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saudara CHANDRA (DPO) dengan harga Rp.260.000,00 mendapat 2 (dua) plastik klip yang berisi masing-masing 100 butir pil warna putih logo "Y. Setelah Terdakwa memperoleh pil warna putih logo "Y" tersebut, Terdakwa kemudian menjual kembali pil warna putih logo "Y" tersebut kepada saudara SONI MAHMUDI sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp150.000,00 mendapatkan 100 (seratus) butir pil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan pil warna putih logo "Y" tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) per 1 plastik klip yang berisi 100 butir pil logo "Y", dan keuntungan dari hasil penjualan pil warna putih logo Y tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut selain untuk Terdakwa konsumsi sendiri, juga untuk dijual kembali atau diedarkan kepada saudara SONI MAHMUDI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan obat/pil warna putih berlogo "Y" tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa jenis obat tersebut setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03585/NOF/2022 tanggal 10 Mei 2022 terhadap barang bukti dengan Nomor Bukti : 07661/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,167 gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
07661/2022/NOF	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(+) positif <i>Trihexyphenidyl HCl</i>

Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor : 07661/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexyphenidyl HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa obat jenis *Tryhexiphenidyl* digunakan untuk obat Parkinson/saraf;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap orang yang telah mengkonsumsi obat *Tryhexiphenidyl* secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan minum yang sebenarnya dapat mengakibatkan merusak kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa obat dengan bahan aktif *Tryhexiphenidyl* adalah merupakan produk sediaan farmasi termasuk obat keras yang tidak diperbolehkan dijual atau diedarkan bebas dan harus menggunakan resep dokter dan pengawasan medis, sehingga setiap orang tidak diperbolehkan untuk memproduksinya. Adapun yang berhak memproduksi atau mengedarkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sediaan farmasi tersebut adalah industri farmasi yang memiliki izin dan sediaan farmasi yang dihasilkan telah memiliki izin edar serta memiliki kewenangan untuk mengedarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil/obat tablet warna putih logo "Y" yang mengandung bahan aktif *Tryhexiphenidyl HCl* tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Preventif*) :

Dengan dijatuhnya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan atau menimbulkan gangguan kesehatan bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mensyaratkan adanya pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila dendanya tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- Sebuah bungkus rokok Geo yang berisi : 1 (satu) plastik klip yang berisi 106 butir pil warna putih logo "Y";
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi : 78 butir pil warna putih logo "Y";

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena barang bukti tersebut dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan tindak pidana yang serupa sehingga cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AKHDAN MARGO RISSKULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus rokok Geo yang berisi : 1 (satu) plastik klip yang berisi 106 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam beserta kartunya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi : 78 butir pil warna putih logo "Y";

Dimusnahkan ;

- Uang tunai hasil penjualan Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 oleh kami : I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, S.H. dan NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SRI AGUNG NINGRUM, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh AHMAD FAHRUDIN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUSUF ALWI, S.H.

I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.,

M.H.

NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

SRI AGUNG NINGRUM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)